

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 82/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 81/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020, Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020, Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 dan Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512), Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 110/PL.02.1-BA/5207/KPU-Kab/VII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 81/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VII/2020 Tahun 2020 diatur tentang:

- 1. Menetapkan Perubahan sebagian Lampiran II dan Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 81/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VII/2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Menetapkan yang namanya tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.**
- 3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.**

5. **Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2020.
- Lampiran 2 halaman.